

## BAB II

### PENGATURAN KEPAILITAN DAN SINDIKASI KREDIT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### 2.1 Pengertian dan Syarat-syarat Kepailitan di Indonesia

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>31</sup> Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah *Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*<sup>32</sup> (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor atau si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor atau si berpiutang). Henry Campbell Black memberikan pengertian kepailitan sebagai *a statutory procedure by which a (usu.insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization of liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors*<sup>33</sup> (kepailitan adalah suatu prosedur berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan seorang (pada umumnya) debitor yang *insolvent* mendapatkan

---

<sup>31</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 1

<sup>32</sup> Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, (Groningen: Tjeenk Willink, 1974), hlm. 425 dalam M. Hadi Shubhan, *Ibid.*

<sup>33</sup> Bryan A. Garner, *ed., op., cit.*, hlm. 166

pembebasan secara financial dan untuk selanjutnya berada dibawah pengawasan hukum dengan tujuan untuk mereorganisasi aset-aset debitor yang telah dilikuidasi untuk keuntungan kreditor). Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after it's declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceeding, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*<sup>34</sup>

Undang-Undang 37 Tahun 2004 memberikan definisi Kepailitan yaitu; Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>35</sup> Jika definisi tersebut dikaitkan dengan rumusan yang diberikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang Debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh kekayaan Debitor Pailit, yang berlaku umum bagi semua Kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka. Dalam hal yang demikian berarti terjadi sitaan umum

---

<sup>34</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999) hlm. 11 dalam M. Hadi Shubhan, *op., cit.*, hlm. 2

<sup>35</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka 1. Berbeda dengan Hukum Kepailitan Indonesia, *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat mengatur kepailitan (*bankruptcy*), baik untuk Debitor yang berbentuk persekutuan (*partnership*), perusahaan (*corporation*) maupun orang perorangan (*individual*). Bahkan *Bangkruptcy Code* berlaku pula bagi badan hukum kotapraja (*municipality*) yang diatur dalam suatu *chapter* khusus, yaitu *chapter 9*. Dikecualikan oleh *Bangkruptcy Code* ialah Debitor yang berupa perusahaan kereta api (*rail road*), perusahaan asuransi (*insurance company*) dan lembaga perbankan (*banking institution*). Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm.21

terhadap seluruh harta kekayaan Debitor, yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*pari pasu pro rata parte*).<sup>36</sup>

Syarat – syarat kepailitan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat – syarat tersebut ialah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Pailit ditetapkan apabila debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.
2. Pailit sedikitnya harus terdapat dua (2) kreditor (*concursum creditorum*).
3. Terdapat utang.
4. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
5. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>38</sup>
6. Debitor harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu keadaan tidak mampu membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) utang-utangnya.<sup>39</sup>

## 2.2 Akibat Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan

<sup>36</sup> Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm.16-17

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 31-32

<sup>38</sup> Bunyi Pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan *Faillissementsverordening* Stb. 1905 No. 217 *jo.* S. 1906 No. 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* tersebut adalah; Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

<sup>39</sup> Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja.

pailit diucapkan.<sup>40</sup> Sejak putusan pailit diucapkan kurator yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut. Menurut Undang-Undang Kepailitan tahun 2004, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>41</sup>

Sejak dibawah pengurusan Kurator, setiap gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.

Adapun akibat kepailitan terhadap perjanjian yang dibuat setelah putusan pailit diucapkan adalah kurator dapat membatalkan perjanjian tersebut apabila mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Debitor pailit dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan, yang merugikan harta pailit, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/undang-undang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Gunawan Widjaya, *op.cit.*, hlm. 46. Lagi menurut Gunwan Widjaya, pada prinsipnya, sejak kuputusan pailit diucapkan, seluruh perbuatan hukum, termasuk perikatan antara Debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Terhadap tindakan atau perbuatan hukum Debitor yang berupa transfer dana melalui bank atau lembaga lain selain bank yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau diteruskan transfer dana tersebut. Dalam hal ini termasuk juga transaksi jual beli efek di bursa efek yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan tetap dilanjutkan. Lihat *Ibid.*, hlm.47

<sup>41</sup> Indonesia (b), *op., cit.*, Pasal 1 angka 5

<sup>42</sup> Gunawan Widjaya, *op., cit.*, hlm. 52. Pembatalan perjanjian yang dibuat setelah putusan pailit diucapkan lebih dikenal dengan nama Actio Pauliana. Menurut Kartini Muljadi, istilah *Actio Pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan

### 2.3 Para Pihak Dalam Kepailitan

Dalam proses kepailitan, didalamnya terdapat pihak-pihak yang berperan dalam rangka pengurusan kepailitan. Yang terutama adalah Kreditor dan Debitor. Akan tetapi, disamping itu terdapat juga pihak-pihak lain yang memiliki peran yang penting dalam proses kepailitan, seperti Kurator dan Hakim Pengawas. Melalui peran / fungsi masing-masing, diharapkan kepailitan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya.

#### 1. Kreditor

Menurut Undang-Undang Kepailitan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memakai istilah “Kreditor” melainkan si berpiutang (*schuldeischer*). Menurut Pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, dan Pasal 1239 KUH Perdata, si berutang (*schuldenaar*) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>44</sup>

#### 2. Debitor

Menurut Undang-Undang Kepailitan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.<sup>45</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

---

tindakan hukum memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat merugikan para kreditornya. Lihat Kartini Mujadi, dalam Rudhy A. Lontoh, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 298.

<sup>43</sup> Indonesia (b), *Op., Cit.*, Pasal 1 angka 2

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op., Cit.*, hlm.115-116

<sup>45</sup> Indonesia (b), *Op., Cit.*, Pasal 1 angka 3

putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>46</sup>

### 3. Kurator

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.<sup>47</sup> Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan Kurator untuk segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dengan segala upaya yang perlu dan patut mengusahakan keselamatan harta pailit, antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasanm efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga harus disimpan sendiri oleh kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang Kepailitan 2004 dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.<sup>49</sup> Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan 2004 menentukan bahwa dalam hal hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1). Menurut Fennieka Kristianto, arti pasal 2 ayat (1) tersebut ialah bahwa kreditor yang tidak dibayar piutangnya, dapat dan secara sah secara hukum memohonkan pailit debitor, tanpa mempersoalkan seberapa besar jumlah piutangnya. Permohonan pailit tersebut akan dikabulkan hakim pengadilan niaga jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut. Lihat Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009), hlm. 82.

<sup>47</sup> *Ibid.* Pasal 69 ayat (1)

<sup>48</sup> Gunawan Widjaya, *op., cit.*, hlm. 108. Lebih lanjut menurut Guanwan Widjaya, Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh jurusita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil Pemerintah Daerah setempat. Lihat Gunawan Widjaya, *ibid.*

<sup>49</sup> Indonesia (b), *op., cit.*, Pasal 15 ayat (1).

pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.<sup>50</sup>

Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Selain itu Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.<sup>51</sup>

#### 4. Hakim Pengawas

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa sejak diucapkannya putusan pailit Debitor tidak dapat lagi menguasai dan mengurus kekayaannya sehingga perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas.<sup>52</sup>

Kedudukan hakim pengawas sangat penting. Menurut Undang-Undang Kepailitan, tugas Hakim Pengawas antara lain:

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2). Menurut Remy Sjahdeini, dari amanat yang diberikan oleh Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan ditunjuk Kurator selain Balai Harta Peninggalan, yaitu apabila hal itu diinginkan oleh Debitor atau oleh Kreditor. Dengan kata lain, baik Debitor maupun Kreditor dapat mengusulkan Kurator selain Balai Harta Peninggalan. Akan tetapi Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik Debitor maupun Kreditor masing-masing menunjuk Kurator yang berbeda, sedangkan mereka tidak bersepakat mengenai penunjukan tersebut. Pada masa masih berlakunya *Faillissementsverordening* sebagai hukum kepailitan yang diterapkan di Indonesia, yang menjadi Kurator hanya Balai Harta Peninggalan saja, akan tetapi semenjak berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, dapat ditunjuk Kurator selain Balai Harta Peninggalan. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 210

<sup>51</sup> *Ibid.* Pasal 69 ayat (2). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sekalipun dalam melaksanakan tugasnya Kurator tidak memerlukan persetujuan dari Debitor atau memberitahukan kepada Debitor, namun khusus untuk menghadap di muka pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan 2004. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 215

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid.* hal. 232

- a. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>53</sup>
- b. Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang terkatik dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>54</sup>
- c. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.<sup>55</sup>
- d. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas.<sup>56</sup>
- e. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan.<sup>57</sup>
- f. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.<sup>58</sup>
- g. Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan.<sup>59</sup>
- h. Hakim Pengawas mengetuai Rapat Para Kreditor.<sup>60</sup>

---

<sup>53</sup> Indonesia (b), *op., cit.*, Pasal 65

<sup>54</sup> *Ibid.* Pasal 66

<sup>55</sup> *Ibid.* Pasal 67 ayat (1)

<sup>56</sup> Menurut Pasal 67:

(2). Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas

(3). Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.

(4). Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.

(5). Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan kebawah dari Debitor Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

<sup>57</sup> *Ibid.* Pasal 69 ayat (3)

<sup>58</sup> *Ibid.* Pasal 74 (1)

<sup>59</sup> *Ibid.* Pasal 74 ayat (3)

<sup>60</sup> *Ibid.* Pasal 85



- i. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>61</sup>
- j. Memeriksa dan memutuskan permintaan Kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan.<sup>62</sup>

## 2.4 Pengakhiran Kepailitan

### 1. Perdamaian

Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Dengan waktu yang sesingkat itu mana mungkin diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.<sup>63</sup>

Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.<sup>64</sup> Selama berlangsungnya perundingan, Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian.

---

<sup>61</sup> *Ibid.* Pasal 86

<sup>62</sup> *Ibid.* Pasal 57 ayat (2)

<sup>63</sup> Indonesia (b), *op., cit.*, Pasal 144.

<sup>64</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008) hlm. 175

Perdamaian hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang - Undang Kepailitan termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang – Undang Kepailitan, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut,<sup>66</sup> dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atas kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>67</sup>

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-Undang Kepailitan 1998 tidak ada ketentuan yang demikian.<sup>68</sup> Menurut Undang-Undang Kepailitan

<sup>65</sup> M. Hadi Shubhan, *op., cit.*, hlm. 150

<sup>66</sup> Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

<sup>67</sup> Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. Lihat Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 152.

<sup>68</sup> M. Hadi Shubhan, *loc., cit.*, Menurut Fred B.G Tumbuan ketentuan ini merupakan terobosan besar dalam Undang-Undang Kepailitan 2004. Lebih lanjut Fred B.G Tumbuan mengemukakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bias nanti membuyarkan

apabila terjadi perubahan dalam rencana perdamaian, Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnyanya penerimaan atau penolakan perdamaian.<sup>69</sup> Hasil dari rapat perundingan itu kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera pengganti. berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. isi perdamaian;
- b. nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
- c. suara yang dikeluarkan;
- d. hasil pengumungutan suara; dan
- e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Menurut Pasal 155 Undang-Undang Kepailitan 2004, Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat.<sup>71</sup> Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.<sup>72</sup>

---

meniadakan perdamaian dalam rangka restrukturisasi. Lihat Fred B.G Tumbuan dalam M. Hadi Shubhan, *Ibid.*

<sup>69</sup> Indonesia (a), *op.*, *cit.*, Pasal 153

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 154

<sup>71</sup> *Ibid.* Pasal 155

<sup>72</sup> *Ibid.* Pasal 156. Bunyi Pasal 156 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.
- (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus dihomologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolak perdamaian.<sup>73</sup>

Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Dalam permohonan penetapan itu, rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan.<sup>74</sup>

Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan dari hakim pengawas.<sup>75</sup>

Namun, bila yang terjadi sebaliknya yang berarti rencana perdamaian tersebut dikabulkan maka Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara dan Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> M. Hadi Shubhan, *op., cit.*, hlm. 151. Menurut Pasal 285 Undang-Undang Kepailitan 2004, alasan yang dapat dijadikan landasan untuk menolak adalah:

- a) Harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d) imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

<sup>74</sup> Indonesia (a), *op., cit.*, Pasal 159

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan atas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung

Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan debitor dinyatakan berakhir.<sup>77</sup> Kewajiban debitor selanjutnya ialah melaksanakan apa isi perdamaian dengan baik, karena bila ia lalai melaksanakan isi perdamaian maka kreditor bisa menuntut pembatalan perdamaian yang bukan tidak mungkin debitor kembali dalam keadaan pailit. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka kali ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.<sup>78</sup> Setelah berakhirnya kepailitan Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Rehabilitasi ini adalah pemulihan nama baik debitor seperti semula. Permohonan rehabilitasi itu harus dilampiri bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari

---

pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit.

<sup>77</sup> Menurut Munir Fuady, ada 10 akibat hukum yang terjadi dengan putusan perdamaian itu, yaitu:

1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir
2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren
3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan
4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali
5. Perdamaian merupakan alas hak bagi debitor
6. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap guarantor dan rekan debitor
7. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga
8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir
9. Actio pauliana berakhir
10. Debitor dapat direhabilitasi

Lihat Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 118 - 119

<sup>78</sup> Dalam keadaan dimana kepailitan dibuka kembali, maka harta pailit dibagi di antara kreditor dengan cara:

1. Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara *pro rata*.
2. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
3. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
4. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan itu tidak tersedia upaya hukum. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.

## 2. Insolvensi / Pemberesan

Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Pasal 178 ayat (1) mengatur bahwa demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.<sup>79</sup>

Menurut Undang-Undang, dengan tetap memperhatikan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Indonesia (b), *op., cit.*, Pasal 178 ayat (1). Usul tersebut wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Rapat tersebut juga harus ada berita acara yang memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut. Atas permintaan Kreditor atau Kurator pula, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.

<sup>80</sup> Indonesia (a), *op., cit.*, Pasal 184 ayat (1)

- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.<sup>81</sup>

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Di sisa lain Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

Pembarayan utang kepada kreditor wajib memperhatikan golongan kreditor. Kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah harus diutamakan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pembayarannya dapat diambilkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitor tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

<sup>81</sup> Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Lihat Indonesia (b), *ibid.*, Pasal 184 ayat (2) dan ayat (3).

Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan. Sama dengan berakhirnya kepailitan yang terjadi karena perdamain di atas, berakhirnya kepailitan dengan pemberesan ini juga dapat dimintakan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik debitor.

### 3. Putusan Pailit Dibatalkan Di Tingkat Yang Lebih Tinggi

Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>82</sup> Jika pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah.

Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

### 4. Pencabutan Atas Anjuran Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Keadaan ini terjadi bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Biaya tersebut juga harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Putusan yang memerintahkan

---

<sup>82</sup> Indonesia (b), *op., cit.*, Pasal 11 ayat (1) *jo.* Pasal 14 ayat (1)



pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Putusan pencabutan pernyataan pailit ini dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

## **Tinjauan Umum Sindikasi Kredit**

### **2.5 Pengertian Sindikasi Kredit**

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.<sup>83</sup> Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-memimjan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>84</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari kreditor kepada debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kepercayaan, antara

---

<sup>83</sup> Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 57

<sup>84</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 11. Menurut Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-memimjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang, dan;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain

Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

lain; jelasnya peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dll.<sup>85</sup> Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur kredit terdiri atas:<sup>86</sup>

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.<sup>87</sup>
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit, sejak adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Lembaga keuangan yang sering berperan sebagai *lenders* dibatasi oleh peraturan yang ada dalam memberikan kredit bagi *customer*-nya, akan tetapi hal ini dapat disiasati dengan membentuk sindikasi kredit dengan lembaga keuangan / bank lain. Kredit yang diberikan oleh Sindikasi Kredit disebut Kredit Sindikasi.

## 2.6 Kegunaan dan Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi

<sup>85</sup> Chatamarrasjid, *op., cit.*, hlm. 58

<sup>86</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1993) dalam Chatamarrasjid, *ibid.*

<sup>87</sup> Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena masih terdapat unsure ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya risiko. Dengan adanya unsur inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

Sindikasi Kredit diperlukan karena banyak memberikan manfaat, baik bagi *lenders* maupun bagi *borrowers*, antara lain;<sup>88</sup>

Kegunaan Bagi *Lenders*, sebagai berikut:

1. Mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit*
2. *Risk Sharing* dengan bank lain
3. Memupuk hubungan kerja sama dengan suatu grup usaha
4. Meningkatkan *fee based income*
5. *Learning Process* bagi *participating bank*
6. Untuk lebih dikenal di pasar sindikasi

Kegunaan bagi *Borrowers*, sebagai berikut:

1. Solusi untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar
2. Memupuk kerja sama dengan bank-bank lain
3. Menambah kredibilitas debitor (*borrowers*), terutama jika peserta sindikasi terdiri dari bank besar dan ternama
4. Untuk kepentingan publikasi (*image*)

Adapun para pihak yang terlibat dalam sindikasi kredit adalah, sebagai berikut:

1. Borrower, yaitu pihak yang menerima kredit/pinjaman.
2. Lenders, adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya adalah Bank.
3. Arranger, adalah pihak (biasanya suatu bank juga) yang ditunjuk oleh Debitor untuk mencari dana pinjama dari bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Tugas Arranger adalah pada awal sebelum perjanjian kredo ditandatangani. Dengan kata lain tugas Arranger adalah mempertemukan antara Debitor dengan bank-bank lain (calon kreditor) dan menjalin komunikasi antara satu dengan lainnya, sehingga terjadilah suatu penawaran dalam bentuk dokumen persyaratan (*term-sheet*). *Term sheet* berisini perincian penawaran

---

<sup>88</sup> Eko Budiwayono, *Pembiayaan Sindikasi*, disampaikan dalam Makalah, Palu, 2004 dalam Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 134-135

antara lain mengenai berapa lama jangka waktu pinjaman dan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi.<sup>89</sup> Dengan demikian, *Arranger* berfungsi sebagai motor penggerak kredit sindikasi.<sup>90</sup> Peranan *Arranger* atau *Management Group* yang dipimpin oleh *Lead Manager* berakhir setelah Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) ditandatangani.

4. *Facility Agent*, yaitu pihak yang bertugas mengelola pelaksanaan kredit sindikasi dan administrasinya, setelah PKS ditandatangani dan menjadi operasional. Menurut Remy Sjahdeini, agen bank bukan mewakili debitor tetapi mewakili bank-bank peserta PKS dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakai kredit selama jangka waktunya.<sup>91</sup>
5. *Security Agent*, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasinya. Dalam hal terdapat suatu jaminan dalam kredit sindikasi, maka tugas *security agent* adalah mengadministrasikan jaminan dan bertindak mewakili para kreditor dalam mengeksekusi atas melakukan tindakan-tindakan hukum atas jaminan-jaminan yang bersangkutan.
6. *Escrow Agent*, adalah pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan *escrow account* (rekening penanmpungan) dari para peserta Sindikasi.

## 2.7 Macam-Macam Sindikasi Kredit

Ada dua Jenis Kredit Sindikasi yaitu:

1. Sindikasi Murni

---

<sup>89</sup> *Terms sheet* tersebut nantinya akan disebarakan kepada bank-bank calon peserta sindikasi untuk disetujui berdasarkan keputusan komite kredit masing-masing bank. Lihat Fennieka Kristianto, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>90</sup> Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27

<sup>91</sup> Sutan Remy Sjahdeini (b), *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 8

Kredit yang disindikasikan oleh dua bank atau lebih berdasarkan sebuah Perjanjian Kredit yang berlaku sama untuk semua Kreditur. Dokumen-dokumen Perjanjian Kredit ini diadministrasikan oleh Agen.

Tujuan:

Mengorganisasikan proses pembentukan Kredit Sindikasi antara bank-bank dan/atau lembaga keuangan dalam rangka pembiayaan proyek berskala besar yang tidak mampu dibiayai sendiri oleh sebuah bank.

Keuntungan:

- Ada peluang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar.
- Prosedur administrasi yang mudah dan sederhana.
- Meningkatkan track record.
- Meningkatkan kredibilitas.

## 2. Club Deal

Fasilitas kredit multilateral untuk sebuah proyek yang spesifik berdasarkan perjanjian kredit bilateral antara Debitur dengan masing-masing Kreditur.

Tujuan:

Sebagai pilihan alternatif bagi Debitur bila salah satu Kreditur memiliki keterbatasan dalam menyediakan atau meningkatkan fasilitas kredit dalam hal skala pembiayaan, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau pertimbangan risiko.

Keuntungan:

- Debitur memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atas proyeknya.
- Adanya negosiasi intensif antara Debitur dengan masing-masing Kreditur.
- Menjaga hubungan bisnis.
- Mengatasi masalah BMPK tanpa kehilangan nasabah.
- Masing-masing Kreditur memiliki wewenang untuk membuat keputusan sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Debitur.

- o Menyebarkan risiko.

## 2.8 Ciri dan Unsur Sindikasi Kredit

Stanley Hurn memberikan definisi kredit sindikasi sebagai kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih lembaga keuangan dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agent yang sama pula.<sup>92</sup>

Dilihat dari pengertiannya, unsur-unsur kredit sindikasi adalah sebagai berikut:

1. Dua atau lebih *lenders* dalam hal ini Bank atau lembaga keuangan non-bank;
2. Didasarkan pada persyaratan yang sama bagi semua peserta sindikasi;
3. Menggunakan satu dokumen kredit yang sama;
4. Diadministrasikan oleh agen yang sama

Selain itu, kredit sindikasi mempunyai ciri-ciri yang sama, sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Adanya lebih dari satu kreditur yang memberikan pinjaman dengan total pinjaman pokok tertentu kepada satu debitor dan setiap kreditor memberikan pinjaman dengan bagian yang berbeda;
2. Fasilitas pinjaman umumnya relative besar;
3. Jangka waktu umumnya *medium term* atau *long term*;<sup>94</sup>
4. Umumnya berlaku suku bunga mengambang;<sup>95</sup>
5. Berlaku satu tingkat bunga bagi Debitor;

<sup>92</sup> Stanley Hurn, *Syndication Loans: A handbook for banker and borrower*, (England: Woodhead-Faulkner, 1990) hlm. 1 dalam Daeng Naja, *op., cit.*, hlm. 134.

<sup>93</sup> Budhiono Budoyo, "Kredit Sindikasi", *Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 43.

<sup>94</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit sindikasi jangka menengah umumnya antara 1 sampai 5 tahun, sedangkan yang jangka panjang diatas 5 tahun. Lihat Sutan Remy Sjahdeini (b), *loc., cit.*

<sup>95</sup> Suku bunga dari kredit sindikasi umumnya bersifat mengambang (*floating rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan sekali. Mengenai tingkat suku bunga, adakalanya masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki agar besarnya ditetapkan berbeda-beda di dalam perjanjian kredit, yakni sesuai dengan tingkat bunga dana yang berhasil diperoleh oleh masing-masing bank tersebut, yang perhitungannya berdasarkan *Weighted Average Interest Rate calculation method*. Lihat Sutan Remy Sjahdeini (b), *Ibid.* hlm. 10.

6. Peserta sindikasi hanya bertanggungjawab sesuai bagiannya masing-masing;
7. Serta adanya dokumentasi kredit yang sama bagi semua peserta sindikasi;<sup>96</sup>
8. Publisitas.

## 2.9 Latar Belakang dan Proses Pembentukan Sindikasi Kredit

Pendanaan untuk modal awal mendirikan suatu perusahaan maupun dalam rangka peningkatan modal kerja untuk perluasan usaha, biasanya tidak hanya berasal dari berbagai sumber yang lain, seperti pasar modal melalui *go public*, pasa uang dalam bentuk pinjaman kredit dari bank dan lain-lain.<sup>97</sup> Mengingat besarnya dana segar yang diperlukan perusahaan atau Debitor, biasanya pinjaman diberikan oleh beberapa bank atau yang sering disebut dengan kredit sindikasi. Hal ini dapat dipahami karena adakalanya suatu bank tidak mampu atau tidak cukup dana untuk meminjamkan keseluruhan jumlah kredit yang dibutuhkan oleh Debitor atau karena adanya pembatasan jumlah pemberian kredit yang diberikan<sup>98</sup>

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Mengenai BMPK, untuk pihak yang terkait dengan bank hanya diperbolehkan 10% dari modal bank, sedangkan pihak yang tidak terkait dengan bank diperbolehkan sampai dengan 20% dari modal bank.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Dokumentasi kredit adalah dasar pengadministrasian kredit sindikasi selama jangka waktu pinjaman. Dalam pelaksanaannya, agar tercapai keseragaman, maka ditunjuklah satu bank di antara bank-bank peserta itu sebagai agen untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani. Lihat Fennieka Kristianto, *op., cit.*, hlm. 14

<sup>97</sup> Fennieka Kristianto, *op., cit.*, hlm. 2

<sup>98</sup> H.R. Daeng Naja, *op., cit.*, hlm. 36

<sup>99</sup> Daniel Ginting, "Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas, dan Wewenang Pihak-Pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan Dalam Kredit Sindikasi", *Proceeding: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Kerja sama Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 63 dalam Fennieka Kristianto, *op., cit.*, hlm. 4.

Dengan adanya kredit sindikasi, batasan yang ditetapkan dalam BMPK dapat dihindari. Kredit sindikasi tidak hanya bermanfaat bagi Debitor, tetapi juga bagi Kreditor. Bank sebagai Kreditor selain dapat mengatasi masalah BMPK dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan bank lain, juga dapat menjalin kerjasama dengan kelompok perusahaan yang biasanya mempunyai pilihan bank sendiri. Pendapatan bank akan meningkat melalui *fee based income* atau pendapatan yang berasal dari *fee*. Bank peserta sindikasi melalui *learning process* dapat belajar dari bank peserta sindikasi yang lebih berpengalaman.<sup>100</sup>

Dalam proses pembentukan Sindikasi Kredit, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh *Lead Manager* adalah mengusahakan untuk mendapatkan mandat dari calon debitornya, kemudian *Lead Manager* bergerak untuk membentuk sindikasi tersebut. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon debitor kepada *Arranger/Lead Manager* untuk membentuk suatu sindikasi kredit yang terdiri dari bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang diperlukan oleh calon debitor.

Prosedur dalam pembentukan sindikasi kredit melalui langkah pendahuluan berupa penyampaian *offer* oleh peserta sindikasi yang menjadi *Lead Manager* kepada calon debitor, dan kemudian sebagai respon diterimanya *offer* tersebut, dilakukan pemberian *acceptance* oleh calon debitor dalam hal calon debitor menerima syarat-syarat dari *offer* tersebut, adalah sesuai dengan prosedur terjadinya perikatan perjanjian.

*Offer* diajukan oleh pihak yang mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perikatan perjanjian sindikasi kredit yaitu pihak yang menginginkan pembentukan sindikasi kredit tersebut (*Lead Manager*). Dalam *Offer Document* dimuat keterangan mengenai jumlah kredit, besarnya bunga kredit, jangka waktu kredit, mata uang dari kredit yang akan diberikan dan ketentuan serta syarat-syarat lainnya atas dasar mana

---

<sup>100</sup> Budhiono Budoyo, "Aspek Bisnis Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Di Dalamnya", *Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 12. Budhiono juga memberikan manfaat sindikasi lainnya bagi kreditor (bank) yaitu bagi bank yang belum dikenal di pasar sindikasi, akan mendapat pengibarapan panji-panji (*raising flag*), dimana bank akan mendapat banyak tawaran untuk ikut serta dalam sindikasi apabila telah dikenal dalam pasar sindikasi. Lihat Budhiono, *Ibid*.




*Lead Manager* akan mengorganisasikan suatu sindikasi bank-bank untuk meminjamkan dana yang diperlukan kepada calon debitur.

Setelah memperoleh mandat, *Lead Manager* kemudian menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah *information memorandum* (info memo) yang memuat rincian mengenai pinjaman kredit dimaksud, informasi mengenai keadaan keuangan (*financial condition*) dan profil bisnis (*business profile*) dari calon penerima kredit/debitur. Dokumen kedua yang akan disiapkan oleh *Lead Manager* bersama-sama dengan calon debitur adalah Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) yang merupakan perjanjian antara peserta sindikasi dengan debitur dan antara pada kreditor peserta sindikasi itu sendiri.

Setelah penandatanganan PKS, penyediaan dana akan berlangsung melalui proses di mana peserta kredit sindikasi akan mentransfer sejumlah dana sesuai porsi / bagian masing-masing kreditor kepada debitur ke dalam suatu rekening khusus, yang disebut dengan *escrow account*, yang ditatausahakan oleh agen sindikasi (*syndication agent*). Agen sindikasi sebagai kuasa dari peserta sindikasi, selanjutnya akan mentransfer kepada debitur keseluruhan jumlah dana sesuai dengan PKS. Peranan agen sindikasi akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit.

Skema berikut disajikan untuk memudahkan pemahaman mengenai proses pembentukan kredit sindikasi:



## Kepailitan Dan Sindikasi Kredit Dalam Peraturan Perundang-Undangan

### 2.10 Kepailitan Dalam Peraturan Perundangan-Undangan

Pengaturan Kepailitan di Indonesia terus berubah seiring dengan perubahan zaman. Pengaturan Kepailitan di Indonesia dapat ditelusuri dari sejarah hukum kepailitan itu sendiri. Jika ditelusuri sejarah hukum kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan Romawi. Menurut para sejarawan, awal dari hukum kepailitan dapat ditelusuri sampai kepada hukum Romawi pada 118 SM (Sebelum Masehi). Dengan kata lain, sejarah hukum

kepailitan sudah bermula lebih dari 21 abad.<sup>101</sup> Kata “bankrut” itu sendiri, yang dalam bahasa inggris disebut *bankrupt*, berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*.<sup>102</sup>

Hukum kepailitan Romawi tersebut, kemudian diambil alih oleh Prancis dan berlaku terutama di Lyon yang pada waktu itu banyak dikunjungi oleh para pedagang italia. Ketentuan induk tentang kepailitan di Prancis terdapat dalam *Ordonnance du Commerce* (Peraturan Dagang) 1673. Didalam salah satu bab dari *Ordonnance* itu diatur tentang kepailitan, yaitu dalam Bab XI tentang *Des Failites et Banqueroutes*. Pada 1807, *Ordonnance* tersebut disempurnakan menjadi *Code de Commerce* (KUH Dagang). Prinsip-prinsip dari *Code de Commerce* tersebut kemudian diambil alih oleh Negara-negara Eropa lainnya, termasuk Negara Belanda. Melalui asas konkordansi akhirnya hukum kepailitan Belanda berlaku pula di Hindia Belanda.<sup>103</sup>

Kepailitan di negeri Belanda mula-mula diatur dalam *Code de Commerce* (KUH Dagang) yang mulai berlaku sejak 1811. Undang-undang ini membedakan status pedagang dengan bukan pedagang. Perbedaan tersebut dilanjutkan dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K) yang menggantikan *Code de Commerce* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengenai kepailitan seorang pedagang diatur dalam Buku Ketiga W.v.K tentang *Regelingen over Voorzieningen in gevaal van overmogen van koopleiden*. Bab ketiga ini hanya berlaku sampai 1896, karena mulai saat itu ketentuan kepailitan dalam W.v.K tersebut telah digantikan dengan *Faillissementswet 1893* yang mulai berlaku pada 1896.<sup>104</sup> Mengenai kepailitan

---

<sup>101</sup> David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1993) hlm. 1 dalam Sutan Remy Sjahdeini (a), *op., cit.*, hlm. 15

<sup>102</sup> Douglas G. Braid, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy*, (Boston: Little Brown and Company, 1985) hlm. 21 sebagaimana dikutip Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (*Civil Law System*) dengan Amerika Serikat (*Common Law System*), (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 10, dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Bangku tersebut benar-benar patah atau hancur. Lihat Jono, *Ibid.*

<sup>103</sup> Sutan Remy Sjahdeini (a), *op., cit.*, hlm. 17-18

<sup>104</sup> *Faillissementswet 1893* dikukuhkan oleh Ratu Belanda pada 30 September 1893. Berdasarkan Pasal I Undang-Undang 20 Januari 1896, Stb. 9, *Faillissementswet 1893* diberlakukan pada 1 September 1896. Lihat B. Wessels, C.J.J.C. Van Nispen, M.P.H. van Sint Truiden,

terhadap debitor yang bukan pedagang, berlaku ketentuan *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, Buku Ketiga, Titel VII, tentang *Regeling van Staat van Kennelijk Onvermogen*.<sup>105</sup>

### 2.10.1 Peraturan Kepailitan Sebelum 1945

Pada masa hindia belanda, sebelum Indonesia merdeka, pengaturan kepailitan dibedakan menjadi dua aturan, yaitu:

- a. *Wetboek van koophandel (W.v.K)*, buku ketiga yang berjudul *van de voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang ketidakmampuan pedagang), yang hanya berlaku bagi pedagang (pengusaha) Indonesia;
- b. *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, (S.1847-50 jo. 1849-63), Buku ketujuh, yang berjudul *Van den staat van kennelijk Onvermogen* (Tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu) yang hanya berlaku bagi orang-orang yang bukan pedagang (pengusaha);

Adanya dua buah peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu maka pada 1905 diundangkan *Faillissementsverordening* (S.1905-217) peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Netherlands Indie* (Peraturan untuk kepailitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang eropa).

Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S.1906-348), *Faillissementsverordening* (S.1905-217) tersebut dinyatakan mulai berlaku terhitung 1 November 1906.<sup>106</sup> *Faillissementsveroredening* hanya berlaku

---

*Faillissementswet Executie en Beslagrecht*, (Deventer: Kluwer, 1996) hlm. 1 dalam Sutan Remy Sjahdeini (a), *Ibid.* hlm. 22-23

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm. 22

<sup>106</sup> Sutan Remy Sjahdeini (a), *op., cit.*, hlm. 25-26. Dengan berlakunya *Faillissementsverordening* tersebut, maka dicabutlah seluruh Buku III dari WvK dan *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*

bagi orang yang termasuk golongan Eropa saja. Pemberlakuan tersebut sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, berdasarkan Pasal 163 *IS (Indische Staatsegeling)*.<sup>107</sup>

### 2.10.2 Peraturan Kepailitan Pada 1945 – 1998

Pasal II UUD 1945 Aturan Peralihan menyebutkan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>108</sup> Salah satu peraturan yang dimaksud adalah *Faillissementsverordening* (S.1905-217 jo. S.1906-348) yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Peraturan Kepailitan.<sup>109</sup>

Pada 1947, Pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta, menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissementen 1947*). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan 1947 tersebut sudah tidak berlaku lagi.<sup>110</sup> Oleh

---

<sup>107</sup> *Ibid.* Lanjut menurut Sutan Remi Sjahdeini, meskipun *Faillissementsverordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa saja, namun golongan penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa, dapat pula menggunakan *Faillissementsverordening* tersebut. Golongan Timur Asing Cina dapat menggunakannya melalui lembaga penerapan hukum (*toepasselijkverklaring*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimuat dalam S. 1924 no. 556. Golongan yang lain, yaitu golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing bukan Cina, dapat menggunakannya dengan menerapkan lembaga penundukan diri secara sukarela (*Vrijwillige onderwerping*) terhadap hukum perdata dan hukum dagang Barat, sebagaimana diatur dalam S. 1917 No. 12. Penundukan tersebut dapat dilakukan oleh golongan-golongan tersebut terhadap:

- Keseluruhan hukum perdata Barat
- Sebagian hukum perdata Barat
- Suatu perbuatan hukum tertentu

Disamping melakukan penundukan secara tegas, penundukan itu dapat pula dilakukan secara diam-diam oleh golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing bukan Cina. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*

<sup>108</sup> Adrian Sutedi, *op., cit.*, hlm. 2

<sup>109</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm.28

<sup>110</sup> Adrian Sutedi, *loc., cit.* Menurut Sutan Remy Sjahdeini *Faillissementsverordening*, dalam perkembangannya sangat sedikit digunakan. Hal ini disebabkan oleh keberadaannya yang kurang dikenal dalam masyarakat pribumi dan masyarakat pedagang yang mengenalnyapun masih sedikit

karena itu sejak 1947 hingga 1998 berlaku *Faillissementsverordening* sebagai hukum kepailitan Indonesia.

### 2.10.3 Hukum Kepailitan Pada 1998 - 2004

Krisis moneter yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Juli 1997, menyebabkan debitor menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya. Kredit macet pun marak didunia perbankan. Terperosoknya nilai tukar rupiah, setidaknya telah memunculkan 3 (tiga) negatif terhadap perekonomian nasional, yaitu:<sup>111</sup>

- a. *Negative balance of payments,*
- b. *Negative spread, dan*
- c. *Negative equity.*

Sebagai reaksi dari banyaknya kredit macet yang terjadi didunia perbankan, berbagai cara ditempuh khususnya oleh Debitor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, salah satunya adalah dengan restrukturisasi utang, akan tetapi rencana ini tidak berjalan dengan baik. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui kepailitan dengan menggunakan *Faillissementsverordening* yang berlaku dapat sangat lambat prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya, masyarakat Kreditor, terutama masyarakat

---

serta masih dalam lingkungan yang terbatas. Selain itu masyarakat masih menyangsikan kemampuan Pengadilan untuk tidak memihak dan benar-benar menegakan keadilan dalam pemeriksaan permohonan pailit. Lihat Sutan Remi Sjahdeini, *loc., cit.*

<sup>111</sup> Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm 3. Menurut salah satu artikel dalam harian Kompas dari data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan (*think tank*) Econit Advisory Group, menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan ‘Tahun Ketidak pastian’ (*A Year of Uncertainty*). Sementara itu, Tahun 1998 merupakan ‘Tahun Koreksi’ (*A Year of Correction*). Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US \$ dari sekitar Rp. 2300,00 pada sekitar bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5000,00 per US \$ pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000,00 per US \$. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6 – 7 % telah berkontraksi menjadi minus 13 – 14 %. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10 % menjadi sekitar 70 %. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit). Lihat juga Harian Kompas, Tanggal 16 Desember 1999.

Kreditor luar negeri, menghendaki agar Peraturan Kepailitan Indonesia, yaitu *Faillissementsverordening*, secepatnya dapat diganti atau diubah.

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening* Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam Penjelasan Umum Perpu Nomor 1 Tahun 1998 disebutkan bahwa Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek- aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditor secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan *Faillissementsverordening* yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Secara umum, prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut masih baik. Tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu, dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktek dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi secara substantif menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang serupa.

*International Monetary Fund* (IMF) sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissementsverordening*, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para Kreditornya.<sup>113</sup>

Menurut Widjanarto, pokok-pokok penyempurnaan *Faillissementsverordening* dalam UU Kepailitan 1998 tersebut antara lain:<sup>114</sup>

1. Tentang permohonan kepailitan, permohonan kepailitan dapat diajukan oleh Debitor sendiri, Kreditor atau Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia apabila debitornya merupakan bank, dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitor merupakan perusahaan efek.
2. Proses pemeriksaan permohonan pailit. UU kepailitan mengatur secara ketat *time frame* bagi penyelesaian proses kepailitan. Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan kepailitan harus memutuskan paling lambat 30 hari terhitung permohonan didaftarkan (pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan).
3. Upaya hukum dalam kepailitan. Tidak terdapat banding atas putusan penetapan kepailitan, dan ditetapkan bahwa upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama adalah ke Mahkamah Agung, dan putusan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal didaftarkan (pasal 10 ayat (3) UU Kepailitan).

<sup>113</sup> Sutan Remy Sjahdeini (a), *op., cit.*, hlm. 30.

<sup>114</sup> Widjanarto, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan 1998 Terhadap Sektor Perbankan" dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimalang dan Benny Pontoh, *ed.*, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001) hlm. 388-490.



4. Kurator, UU Kepailitan memungkinkan adanya curator swasta selain Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (Pasal 67 A UU Kepailitan). Adanya Kurator swasta selain BHP merupakan hal yang positif, karena selain membuka peluang profesi/usaha baru, sekaligus menciptakan suasana kompetitif yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.
5. Pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan, hal ini telah ada dalam Peraturan Kepailitan yang lama (*Faillissementsverordening*), hanya saja perumusannya yang disederhanakan. Yang dirubah adalah jangka waktunya, yaitu segala perbuatan hukum 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang meliputi perbuatan-perbuatan tertentu (pasal 41 dan 42 UU Kepailitan), maka perbuatan tersebut dapat dimintakan untuk dibatalkan. Dalam Pasal 42 Peraturan Kepailitan lama, jangka waktu tersebut hanya 40 hari sebelum pernyataan pailit.
6. Hak eksekusi kreditor preferen dan hak ketiga atas harta yang ada pada debitor pailit, secara umum tetap diakui bahwa kreditor preferen dapat mengeksekusi barang tanggungan untuk pelunasan utang. Ketentuan baru memungkinkan penundaan hak tersebut, termasuk hak pihak ketiga atas hartanya yang ada pada debitor untuk jangka waktu 90 hari sejak penetapan pailit. (Pasal 56A ayat (1) UU Kepailitan). Ketentuan ini bertujuan agar penundaan tersebut akan lebih menguntungkan kreditor.
7. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga, adalah pengadilan dalam lingkungan badan peradilan umum, bukan badan peradilan yang berdiri sendiri. Pengadilan niaga

memeriksa dan memutuskan permohonan kepailiran dan penundaan pembayaran.

Salah satu agenda penyempurnaan *Failissementsverordering* adalah pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan umum yang disebut dengan Pengadilan Niaga. Sejak Pengadilan Niaga dioperasikan pada Agustus 1998, telah dirasakan adanya hal-hal yang perlu disempurnakan dari peraturan Kepailitan 1998, baik dari segi hukum acara, substansial maupun yang berkaitan dengan administrasi peradilannya.<sup>115</sup>

Disempurnakannya *Failissementsverordening* menjadi Perpu No. 1 Tahun 1998 dan dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak terlepas dari kelemahan yang terkandung dalam FV tersebut. Dari segi substansi, terdapat beberapa kelemahan dalam *Failissementsverordening* 1905, antara lain:

1. Tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan satu kasus kepailitan. Akibatnya, untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama.
2. Jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga sangat lama, yaitu memakan waktu 18 bulan.
3. Apabila pengadilan menolak PKPU, maka pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitor dalam keadaan pailit.
4. Kedudukan kreditor masih lemah. Contohnya, pembatalan perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jangka waktu yang diberikan sampai empat (4) tahun.

---

<sup>115</sup> Edwin Mangatas Malau, “Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Hakim Niaga”, (Makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Rancangan perubahan Undang-Undang Kepailitan), Jakarta: 12 Nopember 2001), hlm.2

#### 2.10.4 Hukum Kepailitan Sejak 2004 – Sekarang

Sehubungan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, diundangkanlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai kendala dan masalah yang terjadi sebelumnya. Penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 dengan mengembalikan kepailitan pada konsepnya semula, menjelaskan alasan-alasan yang terkait dengan perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:<sup>116</sup>

1. Menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual harta milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbutan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap pada Kreditor.

---

<sup>116</sup> Indonesia (b), op., cit., Penjelasan Umum. Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan 2004 juga menyebutkan bahwa Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dibuat berdasarkan pada asas-asas normative sebagai penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya.<sup>117</sup>

Undang-Undang Kepailitan 2004 memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi normal, ruang lingkup materi, dan proses penyelesaian utang piutang. Dalam penjelasan UUK 2004, disampaikan lebih lanjut beberapa pokok materi baru. Pemberian syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya penetapan kerangka waktu (*time frame*) secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga putusan pernyataan pailit dapat dijatuhkan dan disampaikan tepat waktu. Menurut Fennieka Kristianto, penyempurnaan tersebut dapat dilihat antara lain dalam memberikan definisi atau batasan secara tegas pada ketentuan umum Pasal 1 seperti pengertian-pengertian berikut:<sup>118</sup>

1. Utang

---

<sup>117</sup> *Ibid.* Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan 2004, asas-asas yang mendasari pembentukan Undang-Undang Kepailitan 2004, antara lain:

1. Asas Keseimbangan  
Menurut asas keseimbangan, Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kelaipitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha  
Undang-Undang Kepailitan dibuat berdasarkan asas kelangsungan usaha sehingga memungkinkan perusahaan Debitor (dalam hal Debitor merupakan badan hukum) yang masih memiliki prospektif berusaha, tetap menjalankan usahanya.
3. Asas Keadilan  
Asas ini bertujuan agar kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terkait. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi  
Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu keastuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

<sup>118</sup> Fennieka Kristianto, *op., cit.*, hlm. 88

Adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang local maupun asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

2. Kreditor

Adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

3. Debitor

Adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Tenggang Waktu

Adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukan hari mulai berlakunya renggang waktu tersebut.

Ditinjau dari segi hukum acara-pun, telah banyak dilakukan perbaikan terutama yang terkait dengan perlindungan bagi Kreditor konkuren dan harta pailit dari eksekusi harta pailit oleh Kreditor separatis. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Kreditor separatis untuk ikut serta pula dalam mengambil keputusan terhadap usulan perdamaian yang disampaikan dengan syarat bahwa Kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.<sup>119</sup>

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan (Pasal 117 ayat 2 UUPT). Artinya, Perseroan Terbatas dalam likuidasi

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm.89

masih dapat melakukan perbuatan hukum selama diperlukan untuk dan dalam kaitannya dengan pembubaran itu sendiri.<sup>120</sup>

## 2.11 Sindikasi Kredit Dalam Peraturan Perundang-undangan

Kredit sindikasi atau "*Syndicated Loan*" ialah fasilitas pinjaman / pembiayaan yang diberikan oleh Sindikasi Kredit. Adapun tujuan dari Kredit Sindikasi adalah untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur, dimana jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. Pemberian kredit sindikasi dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS).

Ditinjau dari sifatnya, Perjanjian Kredit Sindikasi termasuk kedalam perjanjian waktu tertentu "*term loan*". Hal ini disebabkan karena kredit sindikasi pada umumnya diberikan dalam rangka membiayai suatu proyek, yang mana proyek yang dibiayai tersebut tersebut dapat ditentukan saat dimulainya dan saat berakhirnya. Hal ini membedakan Perjanjian Kredit Sindikasi dengan "kredit pembiayaan ekspor" misalnya, yang digolongkan sebagai "*revolving line of credit*" oleh karena sifatnya yang dapat dipinjamkan berkali-kali selama tidak melebihi suatu plafond yang ditentukan.

Ditinjau dari asal pembiayaannya, kredit sindikasi dapat dibedakan menjadi "*offshore loan*" dan "*onshore loan*". *Offshore loan* adalah pinjaman yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Artinya asal dari dana pinjaman kredit sindikasi tersebut berasal dari luar negeri yaitu devisa yang beredar di luar negeri. Dengan perkataan lain *offshore loan* pastilah diberikan dalam bentuk valuta asing

---

<sup>120</sup> Menurut Fennieka Kristianto, dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Peradilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan mengakibatkan terjadinya pembubaran Perseroan (Pasal 143 ayat (1) UUPT). Dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada saat yang bersamaan dengan putusan pemberhentian Kurator, mengangkat pula likuidator (Pasal 42 ayat (1) huruf d UUPT 2007), artinya tidak ada lagi Perseroan Terbatas yang tetap eksis sebagai Perseroan Terbatas setelah kepailitan diangkat karena harta kekayaannya tidak cukup. Keberadaan harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi seperti diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengakibatkan Perseroan dibubarkan demi hukum (Pasal 142 ayat (2) UUPT 2007). Dalam hal ini, Kurator juga berfungsi melaksanakan tugas likuidator. Lihat Fennieka Kristianto, *Ibid.* hlm.90

(devisa). Para kreditur dalam *offshore loan* pada umumnya terdiri dari bank-bank asing / lembaga-lembaga keuangan asing yang beroperasi di luar negeri. Cabang dari bank/lembaga keuangan nasional yang beroperasi di luar negeri dimungkinkan untuk memberikan *offshore loan*, asal dananya benar-benar berasal dari devisa yang beredar di luar negeri, bukan devisa yang berada didalam negeri.

Sedangkan yang dimaksud dengan *onshore loan* adalah pinjaman yang dananya berasal dari debitur dalam negeri. Sehingga, suatu *onshore loan* dapat diberikan dalam bentuk valuta asing atau rupiah. Para kreditur sindikasinya biasanya terdiri dari beberapa bank / lembaga keuangan nasional. Meskipun begitu, cabang suatu bank / lembaga keuangan asing dapat menjadi kreditur sindikasi dari suatu *onshore loan* dengan catatan dana yang dipinjamkannya benar-benar dari dalam negeri (negara debitur dimana cabang bank/lembaga keuangan asing tersebut berkedudukan).<sup>121</sup>

Kredit sindikasi dalam bentuk *offshore loan* biasanya dibuat dengan akte di bawah tangan dan dalam bahasa Inggris. Draft perjanjian biasanya dibuat oleh agen dari para kreditur sindikasi (dalam hal ini agent's lawyer). Sedangkan untuk *onshore loan*, ada yang dibuat di bawah tangan, akan tetapi ada juga yang dibuat dengan akte notaris walaupun ada yang berbahasa Indonesia, tetapi kebanyakan juga ada yang ditulis dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan bank yang menjadi agen dari *onshore loan* tersebut adalah cabang dari bank asing. Hanya *onshore loan* yang tidak melibatkan cabang asinglah yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ketentuan mengenai Sindikasi kredit tidak diatur secara khusus dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Sindikasi Kredit dibentuk melalui Perjanjian dinantara para Kreditor yang menjadi anggota dalam Sindikasi tersebut. Oleh karena itu, sama seperti perjanjian pada umumnya, pengaturan mengenai pembentukan Sindikasi Kredit diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata *jo.* Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua

---

<sup>121</sup> Iswahjudi A. Karim, *Kredit Sindikasi*, (Jakarta: KarimSyah Lawfirm, 2005), hlm. 1

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pengaturan sindikasi kredit dalam perundangan-undangan mengikuti hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang esensi dari perikatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*<sup>122</sup> Perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan, lazimnya dikenal dengan nama prestasi. Prestasi adalah hal-hal yang terdapat dalam suatu perikatan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Disamping asas dalam perjanjian, dalam suatu Sindikasi juga harus terdapat teori pemberian kuasa. Dari semua penjelasan tentang asas-asas perjanjian, maka asas-asas yang ada saling melengkapi dan dijadikan dasar pijakan para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak, termasuk untuk membuat Perjanjian Sindikasi.

---

<sup>122</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1233